

## **SOSIALISASI-PENYAMPAIAN INFORMASI**

**2008**

### **PERATURAN KPU NOMOR 23 TAHUN 2008**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**ABSTRAK :** Bahwasesuai denganketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yaitu menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 40 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2002; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 21 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008; PKPU Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 14 Tahun 2008; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

#### **Dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2008 diatur tentang :**

**Pedoman pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, disesuaikan dengan tahapan, program, dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009.**

**CATATAN :-** PKPU ini ditetapkan tanggal 11 Agustus 2008.

- Lampiran 8 Halaman.